



KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HARTA BERSAMA (Studi di Kabupaten Ponorogo)

Layyin Mahfiana

IAIN Surakarta

Email: layin.oke@gmail.com

Abstrak

Divorce is the dissolution, which has been fostered by the couple husband and wife caused by death, and the court's decision. A divorce brings legal consequences to the parties concerned. One of the legal consequences of divorce is a matter of joint property. Completion of common property is often resulted in conflicts that led to the losses on one side. Related to this issue, it needs a system in the division of joint property after the divorce to protect the rights of women. Hiking non-litigation or mediation often been in conflict resolution using the joint property of the judicial path. Standart Legal equation between men and women is the duty of government which must be incorporated in a policy, so as to minimize the discriminatory practices harmful to women.

Kata kunci: Perempuan, Konflik, Harta Bersama

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.² Arso Sastroatmdjo mengatakan “pernikahan itu disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi.³

Perkawinan yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, sering kali harus putus di tengah jalan karena adanya konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dalam situasi seperti ini pasangan suami-istri sering kali tidak bisa meneruskan bahtera rumah tangganya, sehingga berujung pada terjadinya perceraian.

¹Pasal 1 Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinandan KHI Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 1.

²Ibid, 196.

³Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Akasa, 1987), 1-5.



Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah yang secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Suatu perceraian membawa akibat hukum, diantaranya pengasuhan anah (hadhanah), nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama.

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perceraian adalah masalah harta bersama. Harta bersama adalah harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan serta selama perkawinan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 119 menyatakan bahwa harta bersama adalah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri demi hukum sejak berlangsungnya perkawinan, sejauh tidak diatur dengan ketentuan lainnya. Di Indonesia, mengenai harta perkawinan (harta bersama) telah diatur dalam Bab VII, pasal 35-37; pasal 65 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kemudian dilengkapi dan diperjelas dalam Bab XIII, pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak. Pasal 37 KHI menyatakan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing. Faktanya penyelesaian pembagian harta bersama seringkali belum memberikan kepastian hukum, bahkan di dalam pelaksanaan pembagian harta bersama sering kali dilakukan tanpa adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pasal 96 dan 97 KHI, menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Keberadaan harta bersama dalam pernikahan sangat diperlukan, baik itu selama perkawinan maupun setelah putusnya hubungan perkawinan yang ditandai dengan perceraian. Dalam pelaksanaan setelah terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting bagi suami maupun istri, sehingga mereka menghendaki agar pembagian harta bersama tersebut dilakukan secepatnya.

Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data tahun 2012, terdapat 1.088 kasus perceraian dan tahun 2013 sekitar 1.718 kasus. Angka kasus perceraian yang cukup besar tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan perkara harta bersama yang masuk di pengadilan agama Kabupaten Ponorogo. Data dari Pengadilan Agama menunjukkan perkara harta bersama yang diajukan di tahun 2012 tidak ada sama sekali, sedangkan di tahun 2013 hanya ada 5 perkara, tahun 2014 hanya 1 perkara dan selama 2015 hanya 4 perkara. Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, tulisan ini akan membahas

⁴Ismuha dalam Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2005), 193-198



bagaimana keterlibatan perempuan dalam sistem pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Ponorogo.

KAJIAN LITERATUR

Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat

Bekerjanya Hukum di masyarakat dipengaruhi oleh sistem yang ada disekitarnya, baik dalam pembuatan aturan hukum itu sendiri, penegakkan hukum maupun proses di pengadilan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal.⁵

Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan hukum adalah kaidah hukum dan penegakkan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum akan berjalan efektif apabila unsur-unsur yang terkait dengan kaidah hukum dapat teratasi, diantaranya (a) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis; (b) apakah peraturan yang ada cukup sinkron baik secara hirarkies maupun horizontal; (c) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu sudah cukup; (d) apakah penerbitan aturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁶

Penegakan hukum ini dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti pembuat undang-undang, polisi, hakim, jaksa, pejabat pemerintahan atau pengadilan. Hukum sebagaimana diketahui mengandung perintah dan pemaksaan, sehingga ia membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.⁷

Soerjono Soekanto⁸, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983, membuat perincian factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut: (a) Faktor hukumnya sendiri, (b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan faktor di luar sistem hukum yang mempengaruhi pelaksanaan hukum adalah (a) Kesadaran hukum masyarakat, (b) Perubahan sosial, (c) Politik hukum penguasa, (d) Budaya hukum, (e) Sanksi hukum⁹

Feminist Legal Theory

Feminist Legal Theory (FLT) menganggap mayoritas tatanan hukum dibangun atas pandangan dunia yang bias. Teori hukum telah ada sarat dengan ideologi para penyusunnya yang sebagian besar adalah laki-laki, sehingga dengan demikian teori

⁵Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2013, 72-75

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986)

⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1979), 48

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 5.

⁹Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2013, 81-92



hukum yang ada dianggap tidak berkeadilan dan muncul karena beberapa sebab, diantaranya: 1) akibat munculnya gerakan perempuan dua dekade yang lalu yang menghasilkan tulisan-tulisan di berbagai lapangan studi yang kemudian mempengaruhi para sarjana hukum; 2) banyaknya perempuan yang memasuki sekolah hukum menjelang tahun 1960an; 3) akibat dari reaksi para feminis yang berperkara di pengadilan dan mengadakan tuntutan terhadap masalah-masalah hukum yang khas, sebagai akibat dari pengaruh pemikiran legal studies.

Feminist Legal Theory (FLT), yang melancarkan kritik terhadap dominasi dan hegemoni pandangan dunia patriarkhi dalam hukum yang berakibat pada peminggiran dan penindasan terhadap perempuan. *Feminis Legal Theory* (FLT) melakukan kegiatan melalui tiga arah sekaligus¹⁰ yaitu bidang teori, pengajaran dan praktek. Para feminis menganggap hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan (dan tentunya siapa saja) yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan tersebut.¹¹ Bagi para feminis, anggapan yang mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang netral¹² atau obyektif, justru malah melegitimasi ketidaksetaraan gender, orientasi seksual, etnisitas, ras dan kelas yang ada dalam masyarakat. Carol Smart—seorang pemikir hukum feminis dari Inggris—menyatakan “walaupun hukum bukan ‘sains’, namun halnya sains, hukum mampu membuat klaim-klaim kebenaran, dengan demikian hukum mempraktekkan kekerasan tanpa melalui ancaman.”¹³

Pada aras pengajaran, FLT memperkenalkan `pendekatan hukum berperspektif perempuan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apakah keberadaan perempuan dengan pengalamannya dan nilai-nilai tipikal perempuan telah diperhitungkan dalam hukum. Sedangkan aras praktek, FLT `mengkomunikasikan` hasil telaahnya dalam upaya mengoreksi keadaan dan menemukan cara terbaik untuk melakukan reformasi bangunan hukum secara keseluruhan.

Para feminis menganggap hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan (dan tentunya siapa saja) yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian

¹⁰ Ibid

¹¹ Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Defference dan Anti Esensialisme* dalam *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang berperspektif Keadilan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), 3

¹² Konsep netralitas atau objektivitas hukum berasal dari aliran positivisme hukum. Menurut para penganut aliran ini, hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah dan semacamnya. Pertanyaan tentang adil-tidaknya atau baik-buruknya hukum merupakan pertanyaan moral yang tidak relevan untuk diajukan. Meskipun hukum terbukti tidak adil, tapi selama dia masih berlaku, maka hukum itu tetap harus dipatuhi. (Denny Lloyd, *The Idea of Law*, Ibid.)

¹³ Carol Smart, *Feminism and The Power of Law*, dalam *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Antonius Cahyadi & Dony Danardono, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 11-12 .



melawan penindasan tersebut.¹⁴ Bagi para feminis, anggapan yang mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang netral¹⁵ atau obyektif justru malah melegitimasi ketidaksetaraan gender, orientasi seksual, etnisitas, ras dan kelas yang ada dalam masyarakat.

Menurut Sulystiowati Irianto¹⁶ di dalam hukum adat banyak juga hal yang menyimpan potensi diskriminasi terhadap perempuan. Dalam banyak etnis dapat ditemukan bahwa perempuan tidak mendapat akses yang sama dengan laki-laki kepada sumber daya termasuk tanah. Oleh karena perlu menjadi perhatian semua pihak untuk merubah bagaimana hukum bisa berjalan tanpa adanya kesenjangan. Para feminis tidak henti-hentinya berjuang untuk mewujudkan bagaimana hukum berperspektif perempuan dapat direalisasikan.

Menurut Cossman dalam Sulistyowati Irianto¹⁷, inti gagasan pendekatan hukum berperspektif perempuan meliputi beberapa hal: *pertama*, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah menguji apakah hukum telah dan konsep hukum telah merugikan perempuan. *Kedua*, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum. Dengan kata lain, pendekatan ini mempertanyakan tentang implikasi gender dari hukum yang mengabaikan perempuan. *Doing law* bagi seorang feminis adalah melihat ada apa di balik rumusan-rumusan hukum yang ada, untuk dapat mengidentifikasi implikasi gender dari peraturan-peraturan hukum serta mengamati asumsi-asumsi yang mendasarinya dan membantu memecahkan persoalan. *Ketiga*, konsekuensi metodologisnya, yaitu digunakannya kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Ciri ketiga inilah yang menjadi cirikhas dari pendekatan hukum berperspektif perempuan, yang membedakannya dengan aliran mainstream yang lainnya dan tidak mendasarkan pada teori yang muluk-muluk, akan tetapi terfokus pada pengalaman perempuan, melihat bagaimana perempuan dapat menikmati hak-hak dasarnya dan memperoleh perlindungan hukum.

¹⁴Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Defference dan Anti Esensialisme dalam Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta, 2006, hal 3

¹⁵Konsep netralitas atau objektivitas hukum berasal dari aliran positivisme hukum. Menurut para penganut aliran ini, hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah dan sebagainya. Pertanyaan tentang adil-tidaknya atau baik-buruknya hukum merupakan pertanyaan moral yang tidak relevan untuk diajukan. Meskipun hukum terbukti tidak adil, tapi selama dia masih berlaku, maka hukum itu tetap harus dipatuhi. (Denny Lloyd, *The Idea of Law*, Ibid.)

¹⁶ Ibid.

¹⁷Sulistyowati Irianto, *Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan*, dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Tapi Oman Ihromidkk (Penyunting), Alumni Bandung 2000, hal. 92-93



Konsep Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah atau putusnya hubungan suami istri, sehingga perceraian adalah perpisahan atau perpecahan.¹⁸ Perceraian merupakan upaya terakhir menyelesaikan perselisihan di dalam perkawinan setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibenarkan oleh Agama Islam, akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rosululloh bersabda: "Perbuatan halal yang paling dimurkai Alloh adalah talak" (HR. Abu Daud Dan Hakim)*

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena tiga hal, yaitu a) kematian; b) perceraian dan c) atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan itupun harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁹ Pasal 161 KHI menjelaskan alasan alasan perceraian, diantaranya, (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (4) Salah satu pihak melakukan kekhjian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian khusus pasangan suami-istri yang beragama Islam, yaitu (1) suami yang melanggar taklik dan talak, (2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Konsep Harta Bersama

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur syirkah (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 164

¹⁹M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 108



Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono gini atau harta bersama sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya.

Fiqih yang menjelaskan tentang kewajiban seorang mantan suami tersebut adalah lahir di Negara Arab, negara dimana kultur istri harus di rumah sedang suami bekerja, hal ini tentu saja berbeda dengan Negara Indonesia yang mempunyai kultur perempuan dapat bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuannya, dan banyak dari istri-istri yang mendapat penghasilan lebih banyak dari pada suami. Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu'ul mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan *syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah mufāwadah* dan *abdān*.²⁰ Lebih lanjut Menurut Yahya Harahap dalam perumusan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, panitia perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur aturan *syirkahabdān* dan adat.²¹

Pendapat kedua pakar tersebut bukanlah membahas tentang harta gono-gini atau harta bersama melainkan tentang harta bersama atau harta bawaan. Namun demikian ketentuan Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan pasangan suami istri apabila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghoiru al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai harta bersama bisa kita lihat dalam pasal 35 yang berbunyi : (1) *Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi karta bersama*, (2) *harta bawaan dari masing-masing suami dan*

²⁰Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. (Jakarta. Sinar Grafika 2009), 270-271

²¹Ibid., 271



istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 yang berbunyi “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 86 ayat (1) disebut “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Pada ayat (2) selanjutnya menegaskan bahwa harta istri tetap menjadi hak istridan di kuasai hak penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Sepintas kelihatannya tidak sebangun antara ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam. Namun bila kita telah dengan cermat sebelumnya ketentuan pasal 86 Koompilasi Hukum Islam tersebut lebih bersifat informatifkarena di dalam islam tidak kenal istilah harta bersama. Istilah harta bersama adanya dalam hukum positif negara kita yaitu KHI dan UU No. 1/1974, yang dalam bahasa hukumnya di sebut *algehele gemencchap van goederen*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penlitian lapangan/*field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interaktif model yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Yang di Laksanakan dalam Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Ponorogo

Pembagian harta bersama merupakan persoalan perdata. Pembagian harta bersama dapat dilakukan secara hukum adat, Islam, KHI, KUHPerdata. Dalam kenyataannya setiap hukum yang ada menetapkan aturan-aturan yang berbeda. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Pasal 96 dan 97 KHI, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Pembagian harta bersama setelah perceraian, menurut adat Jawa seperti hukum adat Jawa di Surakarta menganut sistem kekerabatan Parental / Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Apabila perkawinan itu sudah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan / harta asal sudah bercampur dengan harta bersama / harta gono gini, sehingga pembagiannya masing-masing suami istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama / harta gono gini tersebut.



Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 119-138 KUH Perdata. Untuk ketentuan mengenai pengaturan atas pembagian serta besaran porsi perolehan masing-masing suami dan istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati atau cerai hidup dijumpai pada pasal 128 KUH Perdata: Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

Pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama dapat dilakukan dengan dua cara komulatif atau terpisah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan yang penulis wawancarai, apabila pelaksanaan harta bersama dilakukan secara komulatif, maka dalam pelaksanaan pengajuan gugatan harta bersama dan penyelesaiannya dilakukan melalui beberapa ketentuan. Pelaksanaan pengajuan gugatan perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syaratnya terpenuhi maka proses pembagian harta bersama diproses, sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menetapkan pembagian harta bersama seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan penyelesaian harta bersama setelah memeriksa dan mengadakan tahap demi tahap berdasarkan acara hukum perdata, maka hakim menetapkan putusan dengan merujuk kepada nash al Qur'an, Yurisprudensi Mahkamah Agung, undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 s/d Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 s/d Pasal 97.

Realitanya proses penyelesaian konflik harta bersama di Kabupaten Ponorogo lebih memilih menggunakan jalur kekeluargaan (*non litigasi*), Penyelesaian perkara harta bersama di Kabupaten Ponorogo lebih banyak melalui jalur mediasi karena dianggap lebih efektif dan murah dalam menyelesaikan perkara harta bersama, dibandingkan dengan melalui proses di peradilan.

Dikaji dari teori bekerjanya hukum, maka yang dominan dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo adalah menggunakan jalur *non litigasi*. Kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kabupaten Ponorogo lebih senang memilih menyelesaikan perkara harta bersama dengan cara mediasi, meskipun dalam penyelesaiannya tidak semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Azas hukum yang menyatakann "peradilan cepat dan biaya ringan" ternyata, masyarakat menganggapnya justru sebaliknya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak menyelesaikan masalah harta bersama di jalur pengadilan.

Pembagian Harta Bersama setelah Terjadinya Perceraian Yang Melindungi Hak Hak Perempuan

Mediasi adalah solusi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Akan tetapi di dalam realitanya, penyelesaian harta bersama di luar pengadilan tersebut banyak juga yang tidak



memuaskan salah satu pihak. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan yang peneliti wawancarai. Faktor penghambat penyelesaian harta bersama tidak dapat dilaksanakan dengan adil karena beberapa faktor, yang meliputi kesadaran hukum, ekonomi, dan posisi objek yang disengketakan. Idealnya sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut tidak selamanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di atas. Faktor ekonomi juga merupakan faktor yang menghambat penyelesaian harta bersama secara adil. Yang menguasai harta secara dominan merasa bahwa itu adalah hak miliknya, apalagi sertifikat dan kepemilikan harta-harta tersebut atas nama salah satu pihak yang bersangkutan.

Faktor lain yang menghambat harta bersama tidak dapat dilaksanakan secara adil adalah benda atau objek yang disengketakan berada di pihak tertentu, sedangkan tanggung jawab dari pihak yang memegang hak tersebut lemah. Begitu terjadi persengketaan mereka segera mengamankan dan menganggap bahwa harta tersebut adalah miliknya dengan dibuktikan oleh kepemilikan yang secara sah menurut hukum, akan tetapi mereka melupakan darimana asal perolehan harta tersebut, apakah jerih payahnya sendiri atau jerih payah pihak lain, dalam hal ini adalah istri yang dulu menjadi pasangannya.

Pihak yang sering kali menjadi korban dan lemah dalam proses penyelesaian konflik harta bersama adalah pihak perempuan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan perempuan kalah dalam proses penyelesaian konflik harta bersama adalah masalah sumber daya manusia yang lemah, tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, tidak memahami akan hak-haknya, serta tidak mempunyai bukti yang cukup atau kepemilikannya atas nama mantan suaminya. Oleh karena itu sudah saatnya siapapun yang lemah baik mantan istri atau mantan suami harus merubah pola pikirnya untuk mampu dan memperjuangkan hak-haknya khususnya harta bersama.

Teori feminis legal theory mencoba untuk membaca hal tersebut, bagaimana seorang yang merasa lemah karena budaya dan aturan hukum yang melemahkannya bangkit untuk memperjuangkan hak-hak mereka. *Feminis Legal Theory* (FLT) melakukan kegiatan melalui tiga aras sekaligus²² yaitu bidang teori, pengajaran dan praktek. FLT melakukan eksplorasi dan kritik teoritik terhadap doktrin, asas, konsep dan aturan hukum yang merugikan perempuan. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan (kepada perempuan) bahwa mayoritas teorisasi hukum bukan hanya tidak netral dalam arti yang umum, tetapi juga bersifat kelaki-lakian dalam artik khusus.

Disamping itu, ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam keluarga memunculkan adanya fenomena ketidakadilan gender. Ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam wilayah hak-hak domestik dan publik, karena penempatan kaum perempuan dalam bingkai seorang istri yang harus “mengabdikan”; Kebersamaan dalam

²² Ibid



usaha keluarga dan ekonomi keluarga dianggap sebagai manifestasi kewajiban pengabdian dan penghambaan terhadap suami, wujud pelaksanaan kewajiban istri selama berkeluarga.

Fenomena inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu indikator masih terdapatnya ketidakadilan yang menghilangkan kesetaraan jender, yakni tuntutan kesamaan hak dan kewajiban antar suami-istri serta perlakuan hukum yang sama manakala masing suami istri menjadi janda atau duda; baik karena proses perceraian (janda/duda cerai) maupun karena kematian (janda/duda ditinggal mati).

Dari pemaparan hambatan pelaksanaan penyelesaian harta bersama yang kurang memiliki nilai keadilan, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan menghapus adanya perebedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif.

Kewajiban pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan legal standard antara laki-laki dan perempuan (misalnya: hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama, pembeian gaji yang sama, kewarisan, kewarganegaraan, kesempatan di bidang politik).

Dalam mewujudkan keadilan gender diperlukan kebijakan dengan mengadakan pembaharuan hukum, perubahan dan pembentukan undang-undang yang berperspektif gender. Lebih konkrit bahwa wacana perlunya merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu dikumandangkan lagi. Khoirudin Nasution menyebutkan ada beberapa faktor yang mendasari mengapa undang-undang perkawinan tidak begitu efektif berlaku, *pertama*, perempuan sendiri seringkali tidak menyadari bahwa undang-undang telah memberikan hak yang setara dengan laki-laki; *kedua*, tradisionalisme penegak hukum yang masih dikuasai tradisi, kultur, dan penafsiran klasik al Qur'an; *ketiga*, pembentukan undang-undang perkawinan sangat dipengaruhi oleh tradisi, kultur dan agama di Indonesia (Islam) sehingga terwujud pula dalam perundang-undangannya.²³

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Kenyataan yang dihadapi di sektor publik mengisyaratkan bahwa status dan nasib perempuan relatif tidak mengalami perubahan. Hal ini karena pengaruh ideologi gender. Oleh karena itu, pemahaman dan analisis gender sangat diperlukan dalam melakukan analisa untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan.

Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikontruksikan secara sosial dan budaya. Ketidakadilan

²³Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2013, 291.



gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya: subordinasi, marginalisasi, beban kerja lebih banyak, dan *stereotype*.²⁴ Sesungguhnya perbedaan gender (*gender differences*) tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun persoalannya sesederhana yang dipikirkan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

KESIMPULAN

Sistem penyelesaian konflik pembagian harta bersama yang dilaksanakan masyarakat di kabupaten ponorogo lebih memilih jalur mediasi non litigasi. Hal ini dilakukan karena mediasi dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang dapat melindungi hak-hak perempuan diantaranya dengan menghapus adanya perebedaan, disparitas/ kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. Kewajiban pemerintah adalah mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan legal standard antara laki-laki dan perempuan..

Saran dan Rekomendasi

Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. yang lebih yang mensejajarkan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga. Sehingga terciptanya perkawinan yang komunikatif, sejajar, serta menghargai satu dengan yang lain. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan peningkatan sumber daya perempuan perlu melalui pendidikan non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2013
- Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum: Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2010
- Bernard Raho dalam Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margareta Pustaka Jakarta 2012
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Carol Smart, *Feminism and The Power of Law*, dalam *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Antonius Cahyadi& Dony Danardono, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2011
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Akasa, Jakarta 1987

²⁴ Trisakti H & Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: Universitas Muhamadiyah Press. 2002), 1



- Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Defference dan Anti Esensialisme dalam Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta, 2006
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- E. Zahrudin, *Kesetaraan Gender Dalam Harta Pusaka Dan Harta Bersama Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 Tentang KHI*, Sunday, 04 May 2014 05:53
- HeryListyawati, *Profil Keterlibatan Perempuan Dalam Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengadministrasian Hak Atas Tanah Harta Bersama di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, tahun 2000, diakses I-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php/data:2941, diakses tanggal 5 Januari 2012, pukul 20.00 Wib.
- Ismuha dalam Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, Ditjen Bimas Islam, Jakarta 2005
- L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012
- Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta 2003
- P. Goldfarb dalam Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika ADITAMA Bandung 2005
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung 1979
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publising Yogyakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: Rajawali, Jakarta, 1986
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta 2011
- Sulistiyowati Irianto, *Menuju Pembangunan Hukum Pro Keadilan Rakyat dalam Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Antonius Cahyadi & Dony Danardono, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Trisakti H & Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Universitas Muhammadiyah Press. 2002
- Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. Sinar Grafika, Jakarta 2009